



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Panglima TNI di Jakarta
3. Unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah
4. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah
5. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Tengah
6. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
7. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Tengah
8. Bupati/Walikota Palu, Pj. Bupati se-provinsi Sulawesi Tengah
9. Unsur Forkopimda Kabupaten/ Kota

SURAT EDARAN

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PILKADA GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR, BUPATI/ WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA /WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH BERJALAN LUBER, JURDIL, TANPA INTIMIDASI DAN TIDAK ADA POLITIK UANG

Guna Memastikan Penyelenggaraan Pilkada Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah **Berjalan Luber, Jurdil (Langsung, Umum, bebas, rahasia, Jujur dan Adil)**, Tidak Ternodai dengan Politik Intimidasi dan Politik Uang, maka untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar memastikan seluruh tahapan Pilkada, sebelum hari Pencoblosan seperti Distribusi Logistik keseluruhan TPS dapat berjalan baik dan pada Hari Pencoblosan dipastikan tidak ada Intimidasi, Politik Uang dan Politik Sara di dalam maupun di Luar TPS.
2. Bahwa Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar:
 - a. Memastikan Tahapan Perhitungan Suara sampai dengan Penetapan dan Pasca Penetapan Hasil Pilkada dapat berjalan baik tanpa adanya kecurangan dan Politik Uang.
 - b. Mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara, serta pemilih juga tidak boleh mendokumentasikan baik itu memfoto atau memvideokan hak pilihnya saat di dalam bilik suara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
3. Dengan adanya kegelisahan di tengah Masyarakat akan terjadinya Politik Uang dari Pasangan Calon, untuk itu dimohon dengan hormat kepada Kapolda dan Danrem 132 Tadulako kiranya dapat memastikan tidak terjadi kecurangan pada Pelaksanaan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah dan memastikan keberadaan Sentra GAKKUMDU untuk segera menindaklanjuti segala bentuk-bentuk pelanggaran pilkada dan bertindak sebagai mediator dalam menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu.
4. Bupati, Walikota, Pj. Bupati agar mengaktifkan Ronda dan Siskamling pada setiap Desa, Dusun untuk memastikan masa tenang Pilkada sampai pada hari Pencoblosan tidak ada Pengarahan Massa dan Politik Uang serta Sembako dari Calon Kepala daerah yang mempengaruhi dan mengintimidasi Masyarakat untuk memilih Calon Tertentu.

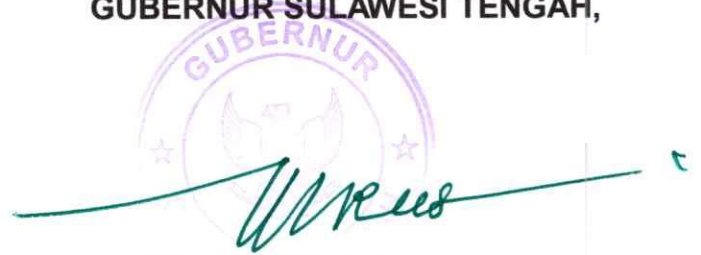
5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Unsur Forkopimda, Penyelenggara Pemilu Provinsi/Kab/Kota , Bupati, Walikota Unsur Forkopimda Kabupaten dan Kota agar meningkatkan Koordinasi Untuk Memastikan Pilkada Berjalan ,Aman, Damai, Tertib, Luber dan Jurdil Tanpa Intimidasi dan Tidak ada Politik Uang

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 25 NOVEMBER 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



H. RUSDY MASTURA